

KOP NAGARI

PERATURAN NAGARI

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

BADAN USAHA MILIK NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan untuk menambah pendapatan nagari, maka dinagari dapat dibentuk suatu badan usaha milik nagari;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari, pendirian Badan Usaha Milik Nagari berdasarkan Peraturan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari..... tentang Badan Usaha Milik Nagari
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN MUSYAWARAH NAGARI
dan
WALI NAGARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI TENTANG BADAN USAHA MILIK NAGARI.....** .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Nagari selanjutnya disebut nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat BMN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
5. Wali Nagari adalah pimpinan penyelenggara pemerintah nagari dalam Kabupaten Solok.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari.
7. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disingkat BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari;
8. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
9. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Nagari ini bernama Badan Usaha Milik Nagariatau disingkat BUMNag
- (2) BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Nagari Kecamatan

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud pembentukan BUMNag adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerjasama antar Nagari.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMNag adalah :

- a. meningkatkan perekonomian Nagari;
- b. mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Nagari;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Nagari dan/atau dengan Pihak Ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat Nagari; dan

- h. meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Nagari.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMNag

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUMNag

Pasal 5

- (1) BUMNag dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMNag dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMNag tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMNag didasarkan pada Peraturan Nagari tentang pendirian BUMNag.

Pasal 6

BUMNag dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- b. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMNag dan masyarakat.
- c. Dalam hal BUMNag tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMNag didasarkan pada Peraturan Nagari tentang pendirian BUMNag.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUMNag

Pasal 7

Organisasi Pengelola BUMNag terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari.

Pasal 8

Organisasi Pengelola BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :

- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. pengawas.

Paragraf 1

Penasihat

Pasal 9

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dijabat secara ex-officio oleh Wali Nagari.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) berkewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMNag; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan BUMNag.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Nagari; dan
 - b. melindungi usaha Nagari terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMNag.

Paragraf 2

Pelaksana Operasional

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMNag sesuai dengan AD/ART.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) terdiri dari :
 - a. direktur;
 - b. kepala unit usaha; dan
 - c. staf unit usaha.

Pasal 11

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dipilih melalui musyawarah nagari yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari, BMN dan pengurus lembaga ekonomi masyarakat nagari dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berdasarkan berita acara musyawarah, Wali Nagari menetapkan Direktur BUMNag dengan Keputusan Wali Nagari dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Direktur adalah;
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki jiwa wirausaha;
 - c. sudah berdomisili di Nagari minimal 2 tahun;
 - d. berkepribadian baik, jujur, cakap, adil dan memiliki tekad untuk memajukan perekonomian Nagari;
 - e. tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penasihat sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - g. tidak berstatus rangkap jabatan sebagai aparat nagari, BMN, PNS, pengurus koperasi, anggota perseroan,

- anggota DPRD, anggota partai politik dan pengurus perusahaan;
- h. bersedia bekerja penuh waktu;
 - i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter pemerintah; dan
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

(1) Direktur mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMNag;
- b. menyiapkan rencana kerja dan bisnis setiap tahun;
- c. mewakili BUMNag di dalam dan di luar Pengadilan;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian BUMNag;
- e. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Penasihat; dan
- f. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan BUMNag termasuk rencana dan perhitungan laba/rugi kepada Penasihat.

(2) Direktur mempunyai wewenang :

- a. meminta penjelasan dan keterangan dari Kepala Unit Usaha mengenai pengelolaan Unit Usaha; dan
- b. menentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja BUMNag dengan persetujuan Penasihat.

Pasal 13

(1) Masa jabatan Direktur paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

(2) Direktur berhenti karena :

- a. masa jabatan berakhir; dan

- b. meninggal dunia.
- (3) Direktur dapat diberhentikan oleh Penasihat karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan BUMNag;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berturut-turut selama tiga bulan; dan
 - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai direktur Bumnag.
- (4) Pemberhentian Direktur ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diangkat oleh Direktur setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penasihat.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Kepala Unit Usaha adalah :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkepribadian baik, jujur, cakap, adil dan memiliki tekad untuk memajukan perekonomian Nagari;
 - c. tidak mempunyai hubungan kekeluargaan secara langsung dengan penasihat;
 - d. mempunyai kemampuan untuk berwirausaha dan telah berpengalaman dalam mengelola unit usaha;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh tahun);
 - f. tidak berstatus rangkap jabatan sebagai aparat nagari, BMN, PNS, pengurus koperasi, anggota perseroan, anggota DPRD dan anggota partai politik dan pengurus perusahaan;
 - g. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas / sederajat; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter pemerintah.

Pasal 15

Kepala Unit Usaha mempunyai tugas;

- a. mengelola unit usaha;
- b. mengelola keuangan dan aset unit usaha;
- c. menyusun progres kegiatan unit usaha setiap awal bulan; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan unit usaha setiap bulan dan melaporkan kepada Direktur.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Kepala Unit Usaha paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Kepala Unit Usaha berhenti karena :
 - a. masa jabatn berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (3) Kepala Unit Usaha dapat diberhentikan oleh Direktur karena :
 - a. permintaan;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan unit usaha;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara rutin berturut-turut selama tiga bulan; dan
 - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Kepala Unit Usaha.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Usaha ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan dilaporkan kepada Camat melalui Wali Nagari.

Pasal 17

Kepala Unit Usaha dalam mengelola unit usaha dapat menunjuk beberapa orang staf unit usaha dengan persetujuan Direktur.

Paragraf 3

Pengawas

Pasal 18

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. Sekretaris merangkap Anggota.
- (3) Kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh masyarakat Nagari melalui Musyawarah Nagari dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMNag sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUMNag; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (6) Masa bakti pengawas diatur dalam AD/ART BUMNag.

BAB V

HAL PENGELOLA BUMNag

Pasal 19

- (1) Penasihat, Direktur, Kepala Unit Usaha, Staf Unit Usaha dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya.
- (2) Penghasilan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam AD/ART BUMNag.

BAB VI
MODAL BUMNAG

Pasal 20

- (1) Modal awal BUMNag bersumber dari APB Nagari.
- (2) Modal BUMNag terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Nagari; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat.

Pasal 21

- (1) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - b. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari melalui mekanisme APB Nagari;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari ;
 - d. dana bergulir program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Nagari dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Nagari yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - e. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Nagari dan disalurkan melalui mekanisme APB Nagari; dan
 - f. aset Nagari yang diserahkan kepada APB Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Nagari.

- (2) Penyertaan modal masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat;
 - b. pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari masyarakat, baik secara kelompok maupun perorangan;
 - c. penyertaan modal dari pihak ketiga atau melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain; dan
 - d. penyertaan modal sah lainnya..

BAB VII

JENIS USAHA BUMNag

Pasal 22

- (1) BUMNag dapat mengelola 1 (satu) atau beberapa jenis usaha dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi Nagari.
- (2) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :
- a. Pengelolaan objek wisata (wisata air, out bond, wisata agro, pondok oleh-oleh dan kebun binatang);
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - c. pemasaran produk pertanian, perkebunan dan perikanan.

BAB VIII

BAGI HASIL USAHA

Pasal 23

- (1) Bagi hasil usaha BUMNag dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :
- a. 15% untuk penambahan modal usaha;
 - b. 40% untuk pemegang saham secara proporsional;
 - c. 10% untuk kas Nagari;
 - d. 10% untuk Pelaksana Operasional;

- e. 10% untuk Tanggungjawab Sosial Lingkungan Usaha;
- f. 5% untuk dana pendidikan dan pelatihan Pelaksana Operasional.
- g. 5% untuk Penasihat; dan
- h. 5% untuk Pengawas.

BAB IX

KEPAILITAN BUMNag

Pasal 24

- (1) Kerugian yang dialami BUMNag menjadi beban BUMNag.
- (2) Dalam hal BUMNag tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Nagari.
- (3) Unit usaha milik BUMNag yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMNag

Pasal 25

- (1) Direktur menyampaikan laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada penasihat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan tahunan terdiri dari neraca dan laporan laba rugi.
- (3) BMN melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dalam membina dan mengelola BUMNag.
- (4) Pemerintah Nagari mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMNag kepada BMN yang disampaikan melalui Musyawarah Nagari.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari

Ditetapkan di
pada tanggal
WALI NAGARI,

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS NAGARI
.....,

.....

LEMBARAN NAGARI TAHUN NOMOR